

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO

Sintiya Armelia, Nurhadi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: *sintiyaarmelia@gmail.com, nurhadi.radjais@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan adanya kasus mengenai penolakan pembangunan toko bangunan di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo yang di duga tidak memiliki izin usaha. Tujuan yang hendak di capai pada penelitian ini, antara lain: (1) Mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Purworejo. (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan *sampling* menggunakan *Purposive Sampling*. Informan penelitian ini antara lain Sekretaris Dinas, Staff Administrasi, Staff pelayanan di DMPTSP, Sekretaris Kecamatan Gebang, dan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif. Wawancara dan data tertulis dalam pengumpulan data yang kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Purworejo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Purworejo telah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku yaitu perubahan sistem perijinan dari bentuk SIUP menjadi NIB. Selain itu, perizinan dimengalami peningkatan dalam penerbitan usaha perdagangan pada toko bangunan Mikro, Kecil dan Menengah. Implementasi kebijakan perizinan tersebut dipengaruhi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; UMKM; Perizinan Perdagangan.

Abstract

This research was motivated by the discovery of a case regarding the refusal to build a building shop in Gebang District, Purworejo Regency, which was allegedly not having a business license. The objectives to be achieved in this research include: (1) Knowing the Implementation of Trade Business Licensing Policies in Purworejo Regency. (2) Knowing the factors that influence the Implementation of Trading Business Licensing Policy in Purworejo Regency.

This type of research is descriptive qualitative, data collection methods through interviews, observation and documentation. The sampling determination technique uses purposive sampling. The informants of this study included the Office Secretary, Administrative Staff, service staff at DMPTSP, Gebang District Secretary, and several MSME actors in Purworejo Regency. The data analysis technique uses descriptive techniques. Interviews and written data in data collection were then carried out by observations to find out how the implementation of the trading business licensing policy in Purworejo Regency was carried out.

The results of the study show that the implementation of the trading business licensing policy in Purworejo Regency has been carried out properly and in accordance with applicable regulations, namely the change in the licensing system from SIUP to NIB. In addition, licensing has experienced an increase in the issuance of trading businesses in Micro, Small and Medium building shops. Implementation of the licensing policy is influenced by factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: Policy Implementation; MSMEs; Trade Licensing.

A. Latar Belakang

Indonesia secara konsisten terus mendukung perdagangan global melalui partisipasi Usaha Kecil Menengah (UKM). Tercatat bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berkontribusi sebesar 60% terhadap GDP Nasional dan 90% terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam perkembangan perekonomian UKM yang baik juga diimbangi dengan adanya pembangunan yang baik, maka diperlukan pemilihan yang tepat terkait toko bangunan karena untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan keuangan. (Indonesia, n.d.)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting dalam memperluas lapangan pekerjaan ataupun dalam segi pelayanan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Mendorong pertumbuhan perekonomian hingga proses pemerataan yang mewujudkan stabilitas nasional.

Salah satu UKM yang ikut andil dalam perkembangan perekonomian Indonesia adalah UKM Kontruksi atau toko bangunan yang terlihat pada tahun 2017 terdapat 62,9 juta UKM, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 64,1 dan pada tahun

2019 menjadi 65,4 juta. Adanya pengamatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan industri pembangunan Indonesia memiliki komitmen yang sangat besar terhadap PDB Indonesia. Usaha pembangunan pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 10,36%, sedangkan pada tahun 2019 memberikan sebesar 10,60%, dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 10,6% dikarenakan wabah covid-19. Dari hal tersebut telah menunjukkan bahwa UKM Kontruksi atau toko bangunan memiliki posisi yang tinggi di Indonesia yang mencapai 80% pencapaiannya dalam Indonesia. (Puteri, 2022)

Usaha Mikro dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila telah memiliki izin dalam menjalankan usaha tersebut. Dikarenakan izin memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil juga untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Selain itu, sebagai kekuatan hukum bagi warga. Akan tetapi pada lapangan masih ditemukan adanya pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dalam usahannya, sehingga berdampak pada usaha yang sulit berkembang dan membuat pemerintah kesulitan dalam melakukan pendataan pelaku usaha di daerahnya. Oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden

Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu juga terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil. Pemerintah melakukan program perizinaan di setiap kantor kecamatan dengan harapan adanya kebijakan yang telah pemerintah tetapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang telah dinyatakan sebagai bagian dari kawasan ekonomi yang berdampak strategis secara regional dan nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 yang mengamanatkan percepatan beberapa kawasan ekonomi di Jawa Tengah, seperti kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung (Purwomanggung), Kendal-Semarang-Salatiga-Demak Grobogan (Kedungsepur), dan Brebes-Kota Tegal-Pemalang (Bregasmalang). (Purworejo, n.d.)

Kabupaten Purworejo memiliki 16 Kecamatan yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Dalam perkembangan pembangunan di daerah Purworejo terdapat lima isu strategi pembangunan dari tahun 2021 sampai tahun 2026 yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kebencanaan, dan

pelestarian lingkungan kualitas SDM dan tata kelola kelembagaan. Sasaran makro pembangunan di Kabupaten Purworejo memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93-5,2%, indeks pembangunan manusia sebesar 73,7%. Untuk angka kemiskinan berada pada 11,42%-10,27% sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka pada angka 3,5%, inflansi sebesar 3,0+-1%, dan juga petani sebesar 103,56% (Imam, 2021).

Mengenai pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Purworejo terdapat keterkaitan antara perusahaan kontrruksi atau toko bangunan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, maka dalam pembangunan toko bangunan juga perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai perizinan usaha tersebut. Dalam implementasi pelayanan perizinan usaha perdagangan yang dilayani oleh *Sistem Online Single (OSS)*. Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Sistem Online Single (OSS)* merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *OSS* berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Nomor 5

Tahun 2021 terdapat 1.702 Kegiatan usaha yang telah memiliki izin, terdiri atas 1.349 kasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS Berbasis Risiko.

Akan tetapi masih ditemukan di lapangan adanya penolakan oleh masyarakat sekitar tentang pembangunan toko besi dan percetakan batako yang jaraknya kurang lebih satu kilo di Desa Gentan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Apabila pembangunan terus dilanjutkan, maka masyarakat tidak segan akan melakukan pembongkaran secara masal di setiap area pembangunan tempat tersebut, sehingga bangunan toko dan percetakan batako yang sudah dibangun menjadi terbengkalai.

Hal ini terjadi karena dugaan tidak adanya perizinan terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar, mereka menganggap dengan adanya toko besi dan bangunan percetakan batako akan mengganggu, sebab akan menimbulkan suara bising dari aktivitas bongkar muat pasir, semen, batu bata, bahkan sampai tengah malam pun terkadang masih ada pekerjaan sehingga bunyi dari mesin percetakan batako mengganggu masyarakat sekitar. Tidak hanya di Desa Gentan, tetapi juga di Desa Redin, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, dimana ada toko

bangunan pabrik batako serta alat berat yang ada di lingkungan pemukiman masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi kebijakan perizinan perdagangan di Kabupaten Purworejo.

B. Kajian Pustaka

B.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah dalam proses kebijakan, banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian nyatannya tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap negara tersebut.

Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2008; 195), dijelaskan bahwa “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh secara individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Sedangkan implementasi menurut Grindle dalam Winarno (2014; 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah suatu bentuk kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Adapun menurut Sulisty (2012; 21) “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implemator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan “.

Implementasi sendiri menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho.2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan ada dua pilihan yakni dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua adalah melalui formulasi kebijakan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan/ penerapan oleh unit-unit terkait setelah suatu kebijakan dirumuskan demi mencapai tujuan bersama.

Implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III (1980), dipengaruhi empat *variable* yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yakni; komunikasi, sumber daya, disposisi dan kemudian struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

B.2 UMKM

Pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran pokok sebagai penyerapan tenaga kerja, penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan rendah, sebagai penghasil devisa negara potensial karena keberadaannya dalam memproduksi komoditi ekspor non migas (Sariningtyas, 2011). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang karena adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah hingga masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan dan daya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta pemerintah ikut andil dalam pembiayaan, penjaminan dan kemitraan dalam UMKM yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

B.3 Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda

daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1993).

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip

pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggungjawab publik. Produk perundang-undangan mengenai tatalaksana perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap tatalaksana perizinan dan non perizinan sangat diperlukan. (Juniarso , 2009)

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang telah didapatkan secara langsung yang bersumber dari lapangan penelitian. Data yang telah didapat berupa jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti melalui wawancara. Data primer adalah pendapat-pendapat yang bersifat objektif, karena berupa persepsi pribadi yang disampaikan langsung kepada peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berfokus pada penelitian.

C.1 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Intrument penelitian adalah instrument yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan adalah:

1. Peneliti

Penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data khususnya pada kegiatan wawancara dan analisis data sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maka dari itu selama melakukan proses penelitian, peneliti tidak boleh diwakili oleh orang

lain dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi, sehingga semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-benar memahami.

2. Pedoman wawancara

Dengan adanya pedoman wawancara ini dapat berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang telah didapatkan. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian. Indikator dalam Pedoman wawancara ini adalah Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi.

3. Perangkat penunjang

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa alat penunjang diantaranya alat tulis-menulis, alat perekam melalui *handphone*.

C.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:308). Dalam mendapatkan data yang relevan dan valid, maka menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014:313) mengatakan bahwa objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. *Place*, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial yang berlangsung;
- b. *Actor*, merupakan orang yang memiliki peran tertentu;
- c. *Activity*, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang berlangsung.

Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Kabupaten Purworejo untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan perizinan perdagangan studi kasus UMKM yang berfokus pada bidang usaha mikro, kecil dan Menengah dan siapa stakerholder yang berperan didalamnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterbeg dalam Sugiyono, 2014: 316). Peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam bentuk sederhana. Wawancara terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti dan disampaikan kepada informan secara tatap muka dan merekam jawaban-jawaban yang telah disampaikan.

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari informan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan waktu yang tepat untuk mendapatkan informasi yang sebanyaknya, sehingga dapat mengungkapkan bagaimana pelaksanaan Implementasi Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Purworejo pada UMKM Toko Bangunan.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan/ penerapan oleh unit- unit terkait setelah suatu kebijakan dirumuskan demi mencapai tujuan bersama. Implementasi kebijakan perizinan usaha di Kabupaten Purworejo dilakukan secara OSS. Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Sistem Online Single (OSS)* merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 Kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 kasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS Berbasis Risiko. Dalam implementasi perizinan usaha perdagangan pada toko bangunan dalam waktu kurun tiga tahun dimulai tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perizinan Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Usaha	Jumlah
2020	Usaha Mikro	11
	Usaha Kecil	6

Tahun	Jenis Usaha	Jumlah
	Usaha Menengah	1
2021	Usaha Mikro	66
	Usaha Kecil	51
	Usaha Menengah	22
2022	Usaha Mikro	178
	Usaha Kecil	59
	Usaha Menengah	46

Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2023

Adapun OSS yang dapat dinyatakan sebagai informasi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Ristyowati, S.H., MAP selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

“Perizinan sekarang sudah melalui by sistem, jadi semua terkait informasi yang ada sudah jelas. Semua perizinan melalui sistem, untuk perizinan usaha melalui sistem OSS dan diluar itu melalui aplikasi daerah SI IDA. Perizinan juga pusat yang atur, kita hanya mengawasi dan membantu pemohon yang akan melakukan perizinan. Kejelasan dalam perizina ini juga tentu sudah jelas sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018.”

D.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Purworejo

D.2.1 Komunikasi

Implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Purworejo salah satunya dipengaruhi oleh aspek komunikasi. Komunikasi adalah variabel yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yaitu proses penyampaian informasi agar kebijakan terlaksana sesuai dengan sasaran dan tujuan. Dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi tersebut Edward III mengemukakan tiga variabel yakni transmisi agar terhindar dari adanya salah paham yang menyebabkan miskomunikasi. Kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan, dan Konsisten dalam melaksanakan suatu kebijakan.

a. Dimensi Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan akan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dalam dimensi transmisi, salah satunya disampaikan melalui sosialisasi.

Adapun kegiatan sosialisasi sebagai bentuk aspek komunikasi yang dapat dinyatakan sebagai informasi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Ristyowati,S.H., MAP selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten

Purworejo pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

“...penyampaian informasi secara berkala selalu dilakukan dengan adanya sosialisasi kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, dalam sepekan ini sudah dilakukan tiga kali sosialisasi dengan petugas DPMPTSP mendatangi dan menjelaskan terkait alur perizinan, pentingnya perizinan hingga dampak yang dirasakan setelahnya. Perizinan ini merupakan wajib bagi pelaku usaha warga Negara Indonesia.”

b. Dimensi Konsisten

Dimensi Konsisten diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terkait. Dimensi konsisten dalam pelaksanaan kebijakan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Adapun terkait dimensi konsisten sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Dwi Ristyowati,S.H., MAP selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purworejo

pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

“...Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga para pelaksana kebijakan pasti akan semaksimal mungkin menjalannya dan berjalan dengan konsisten sampai saat ini.”

D.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia seseorang yang bekerja sebagai penggerak organisasi. Adapun terkait aspek sumber daya manusia dinyatakan oleh Ibu Dwi Ristyowati, S.H., MAP selaku Sekretaris DMPTSP Kabupaten Purworejo pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

“ Menyangkut sumber daya manusia saat ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 16 orang ASN dan 16 orang Non-ASN. Sumber daya manusia juga sangat minimalis sekali karena semua sudah di fungsikan, jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan dengan sangat maksimal, walaupun masih dirasa

kurang untuk sumber daya manusiannya tapi masih bisa untuk kita *handle*.”

Hal senada terkait sumber daya manusia yang dinyatakan oleh Bapak Agus Ristiadi selaku Staff Administrasi bidang Perizinan di DMPTSP Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

“ Untuk sumber daya manusia itu sudah cukup, di era saat ini semua dinas sudah difungsikan, tidak ada lagi banyak seksi didalamnya. Untuk tahun ini akan ditambah lagi, kita minta beberapa pegawai tapi dari pusat hanya ditambah satu dari PPPK sesuai kebutuhan. Sebenarnya untuk sumber daya manusia harus lebih berkompeten lagi sesuai dengan bidangnya”

Informasi lain juga disampaikan oleh Ibu Irma Safitri, S.Kom selaku Staff Pelayan bidang Perizinan di DMPTSP Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

“ ..Sudah cukup, ditambah dengan bantuan dari anak magang saat ini yang berada di bagian pelayanan juga membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan.”

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dinyatakan dalam satuan uang. Sumber daya anggaran di

DMPTSP Kabupaten Purworejo berasal dari dana APBD yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dinyatakan sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Ristyowati, S.H., MAP selaku Sekretaris DMPTSP Kabupaten Purworejo pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

”Mengenai anggaran yang ada kita sudah memaksimalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada tapi dalam perizinan usaha ini tidak ada anggaran khusus tapi untuk kebutuhan survai dan pelaratan seperti komputer, anggaran yang didapatkan dari APBD dikelola dengan maksimal.”

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan yang sebelumnya sering disebut dengan SIUP, sekarang sudah dihilangkan dan hanya berupa Nomor Induk Berusaha saja sejak Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan. Pelaksanaan implementasi kebijakan perizinan sudah berjalan dengan baik, bentuk dari perizinan NIB dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang menjadikan semua berjalan lebih efektif dan efisien. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dalam implementasi kebijakan

perizinan usaha perdagangan atau NIB di Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan di Kabupaten Purworejo sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perizinan usaha perdagangan yang sebelumnya sering disebut dengan SIUP telah menggunakan sistem baru yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak Tahun 2018. Selain itu, terkait jumlah pendaftaran perizinan yang telah dikeluarkan pada UMKM Toko Bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purworejo. Peningkatan terjadi mulai dari usaha mikro, kecil hingga usaha menengah. Peningkatan perizinan signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana Usaha Mikro terjadi peningkatan diangka 178, Usaha Kecil diangka 59 dan pada Usaha Menengah diangka 46.
2. Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Perdagangan di Kabupaten Purworejo berjalan dengan baik dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

tersebut antara lain: (1) Komunikasi terdiri dari: transmisi, kejelasan dan konsisten. (2) Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran dan sumber daya kewenangan. (3) Disposisi/sikap terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif. (4) Struktur birokrasi terdiri dari: struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan unit-unit organisasi.

E.2 Saran

1. Saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah untuk terus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan agar terus bertahan dan menjadi lebih baik lagi, peningkatan terhadap sistem internet agar lebih stabil dalam mengakses OSS dalam pembuatan izin usaha.
2. Saran kepada para pelaku usaha agar terus melaksanakan peraturan yang ada dan segera membuat surat izin usaha perdagangan demi melaksanakan peraturan yang ada dan menjadi warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustinus, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinus, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- DR. Taufiqurokhman, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Juniarso, R. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020, Desember). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS). *WPAJ*, 2(2)
- Nugroho D, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Sadewo, N. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kabupaten Gresik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Samudra, B. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan*

Kecil Di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Nganjuk: Universitas Brawijaya.

Sumarjono, S. d. (n.d.). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan.

JURNAL:

ekeon, J., Sumampow, I., & Kimbal, A. (2023). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 3. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/45312/40864>

Fachrudin, M. K., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan. *Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan*, 10, 323-334.

Faizal Aco (2018, Desember). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 67-86.

Khairani, Hamdi, M., & Labolo, M. (2022, Juni). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Government Studies*, 1, 30-40

Sariningtyas, P. d. (2011). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah. *JAKI*, 1, 90-101

Salina, A. P. (2022, Agustus Senin). *Dinar*. Retrieved from Dream.co.id: <https://www.dream.co.id/dinar/peran-pentingnya-marketplace-toko-bangunan-untuk-perkembangan-perekonomian-220815d.htmz>

Wibawa, A. A. (2019, Desember 3). Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Perseroan Terbatas Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4, 364-375.